



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

Tanggal : 25 Januari 1973  
Nomor : 1598/73  
Perihal : Rumah di Jalan Wangsareja No. 2 Bandung.  
Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

- Membaca : 1. Surat Saudara Mr. F.I.C. Swart qq Saudara Ny. Thic Ban Joek tertanggal 27 Desember 1971 yang pada pokoknya berisi permohonan banding agar surat perintah pengosongan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 22 Desember 1971 No. 1323/Stb/71 dibatalkan;
2. Surat perintah pengosongan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 22 Desember 1971 No. 1323/Stb/71 yang pada pokoknya berisi perintah agar Saudara Ny. Thio Ban Joek sebagai penghuni rumah sengketa terletak di Jalan Wangsareja No. 2 Bandung, mengosongkan rumah tersebut;
3. Semua surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini.
- Menimbang : 1. Bahwa permohonan Saudara Nr. F.I.C. Swart termaksud pada Membaca ad. 1 di atas adalah suatu permohonan banding atas surat perintah pengosongan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 22 Desember 1971 No. 1323/Stb/71;
2. Bahwa menurut ketentuan pasal 18 ayat (2) dari PP No. 49 tahun 1963, terhadap pelaksanaan putusan pengosongan perumahan tidak diperkenankan banding;
3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, permohonan banding Sdr. F.I.C. Swart tertanggal 27 Desember 1971 atas surat perintah pengosongan Kepala KUP tertanggal 22 Desember 1971 No. 1323/Stb/71 tidak dapat kami terima karenanya harus ditolak;
- Mengingat : 1. Perpu No. 6 tahun 1962 yo. Undang-undang No. 1 tahun 1964;
2. PP. No. 17 Tahun 1963 dan PP. No. 49 tahun 1963;

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menolak permohonan banding Saudara Mr. F.I.C. Swart.
- KEDUA** : Surat perintah pengosongan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 22 Desember 1971 No. 1323/Stb/71 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde).

- KETIGA : Membebaskan kepada Ny. Djuhara untuk membayar ongkos pemeriksaan ini.
- KEEMPAT : Memberi wewenang kepada dan menginstruksikan Kepala KUP Kotamadya Bandung untuk melaksanakan surat perintah pengosongannya tertanggal 22 Desember 1971 No. 1323/Stb/71, apabila perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat Kekuasaan Negara lainnya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala KUP Kotamadya Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Bandung;
6. Kepala Ressort Kepolisian 8.6.4. Kota Besar Bandung;
7. Yang berkepentingan:
  - a. Sdr. Ny. Thio Ban Jaek, Jalan Wangsareja No. 2 Bandung;
  - b. Sdr Ny. Djuhara, Jl./Gang Sukarma No. 232/198A Bandung.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)